

PANCASILA Sebagai KISAH^{*]}

Donny Danardono

dondanardono@unika.ac.id

FHK & PMLP Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: Pancasila cannot be an ideology. Because an ideology—as an absolute truth—will deny other ideologies. So to believe in Pancasila as an ideology is to believe that one day Pancasila will be eliminated by other ideologies. However, the impossibility of Pancasila becoming an ideology will not diminish its nobility. After all, Pancasila—which was raised in the debate on the basis of an independent Indonesian state between Islamic and nationalist groups—is a historical text. It will not be erased from the history of the Indonesian nation-state. Pancasila—which emerged from the debate at BPUPKI—is a story about how individuals in a pluralistic society want to live as a nation in the same country.

Keywords: Pancasila, basis of the state, basis of law, ideology, story.

^{*]} Pada mulanya tulisan ini berjudul “PANCASILA dan HUKUM Sebagai DISKURSUS” yang saya tulis sebagai tanggapan terhadap makalah almarhum Prof. Dr. Bernhard Arief Sidharta (FH Universitas Katolik Parahyangan) yang berjudul “*Filsafat Hukum dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila*”. Kami mempresentasikan makalah-makalah itu di Konferensi Nasional Ke-2 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia: “FILSAFAT HUKUM dan KEMAJEMUKAN MASYARAKAT” yang diselenggarakan oleh AFHI, Epistema Institute dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata di Teater Thomas Aquinas, Unika Soegijapranata pada 16-17 Juli 2012.

Dua tahun setelahnya, saya mencuplik dan menulis ulang sebagian dari “PANCASILA dan HUKUM Sebagai DISKURSUS” itu dan saya beri judul “PANCASILA Sebagai KISAH” untuk saya presentasikan di diskusi “*Melihat Raut Wajah Pancasila*” yang diadakan oleh KOMISI HUBUNGAN ANTAR AGAMA dan KEPERCAYAAN – KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG di Aula Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kebon Dalem, Jl. Gang Pinggir 62, Semarang, Senin, 2 Juni 2014.

Empat bulan kemudian tulisan “PANCASILA Sebagai KISAH” ini juga saya presentasikan di seminar nasional “*Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Pendidikan Ke-Bhineka-an*” yang diadakan oleh BEM Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, di Auditorium I Kampus I UIN Walisongo Semarang, pada Jumat, 19 September 2014.

Kemudian pada 19 Februari 2016 saya menyajikan kembali tulisan ini di seminar untuk mengenang almarhum Prof. Dr. Bernhard Arief Sidharta yang meninggal pada 24 November 2015. Tulisan itu saya sajikan di “Malam Ariefian – Mengenal dan Memperkenalkan Pemikiran dan Sosok Arief Sidharta” yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Lalu pada tanggal 16 Juni 2017 ini saya menyajikan tulisan ini sebagai pengantar FGD “Reinterpretasi Pancasila” yang diadakan oleh DEMA Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, Semarang.

Akhirnya, pada tanggal 26 November 2017 ini saya menyajikan tulisan ini dalam sebuah sarasehan untuk memeringati ulang tahun ke-13 “Majalah INSPIRASI: Lentera yang Membebaskan” di Aula Justinus, Kantor Pelayanan Pastoral Keuskupan Agung Semarang, Jl. Imam Bonjol No. 172, Semarang

ABSTRAK: Pancasila tak mungkin menjadi ideologi. Karena sebuah ideologi—sebagai sebuah kebenaran mutlak—akan menolak berbagai ideologi lainnya. Maka meyakini Pancasila sebagai ideologi adalah meyakini kalau suatu saat Pancasila akan disingkirkan oleh berbagai ideologi non-Pancasila. Namun ketakungkinan Pancasila menjadi ideologi tak akan mengurangi keluhuran nilainya. Bagaimana pun Pancasila—yang dimunculkan dalam perdebatan tentang dasar negara Indonesia merdeka antara kelompok Islam dan nasionalis—adalah sebuah naskah historis. Ia tak bakal terhapuskan dari sejarah bangsa dan negara Indonesia. Pancasila—yang muncul dari perdebatan di BPUPKI itu—adalah sebuah kisah tentang bagaimana individu-individu dalam sebuah masyarakat yang majemuk itu ingin hidup sebagai sebuah bangsa di sebuah negara yang sama.

Kata Kunci: Pancasila, dasar negara, dasar hukum, ideologi, kisah.

PENDAHULUAN

Perbedaan menghasilkan kemajemukan. Dalam perbedaan setiap orang bisa mengetahui kekuatan dan kekurangan dirinya. Sedangkan dalam keseragaman seseorang hanya akan menyadari dirinya sebagai bagian dari massa berseragam itu. Keseragaman melenyapkan keunikan pribadinya.¹ Maka hanya kemajemukan yang bisa mewacanakan, mewarnai dan menggerakkan kehidupan ini.

Tetapi apakah kemajemukan bangsa Indonesia mensyaratkan Pancasila sebagai dasar hukum, pandangan hidup atau ideologinya? Bukankah ideologi adalah sebuah nilai yang mutlak benar pada dirinya sendiri dan dengan demikian anti terhadap ideologi-ideologi yang lain atau seperti yang dikatakan oleh ahli sosiologi Amerika Serikat, Edward Shills: “*ideologies are explicit, closed, resistant to innovation, promulgated with a great deal of affectivity and require total adherence from their devotees*”² Bagaimana sebaiknya kita memahami Pancasila? Bagaimana Pancasila bisa mewujudkan dan memelihara kemajemukan bangsa Indonesia ini?

PEMBAHASAN

Soekarno dan Pancasila

Perumusan dasar negara di “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI; *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) pada 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu ternyata tak

¹ Saya tak anti seragam. Seragam itu fungsional. Pegawai bank perlu mengenakan pakaian seragam agar nasabah tak keliru dalam memercayakan uangnya pada orang yang kebetulan di bank itu. Tentara dan polisi juga perlu pakaian seragam, karena mereka memonopoli penggunaan senjata api. Tapi seniman dan pemikir tak memerlukan seragam, karena kesenian dan pemikiran selalu mengandaikan perbedaan.

² Terry Eagleton, *Ideology: An Introduction*, London, Verso, 1991, hlm. 4.

bisa melepaskan diri perdebatan antara kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam dan kelompok nasionalis.³

Dua pembicara sebelum Soekarno adalah Mr. Mohamad Yamin dan Mr. Soepomo. Tapi dokter Radjiman Wediodiningrat (Ketua BPUPKI) dan Soeroso (Wakil Ketua BPUPKI) menganggap keduanya lebih mengemukakan bentuk dan hal-hal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia merdeka. Keduanya tidak berbicara tentang dasar negara Indonesia merdeka. Soekarnolah yang memahami maksud dokter Radjiman Wediodiningrat tentang dasar negara itu. Baginya dasar negara adalah “dasar filosofis” (*philosofische grondslag*) atau “pandangan tentang dunia” (*weltanschauung*) bagi negara Indonesia yang akan merdeka itu.

Setelah Soekarno berpidato tentang dasar filosofis bagi bakal negara Indonesia itu seakan-akan kelompok nasionalis dan Islam di BPUPKI bisa mengakhiri perbedaan pendapat mereka. Sidang BPUPKI pun diistirahatkan selama satu bulan. Selama masa istirahat itu mereka membentuk Panitia Sembilan yang diketuai oleh Soekarno. Tugas Panitia Sembilan ini adalah merumuskan naskah Pembukaan UUD. Di situ mereka memasukkan kelima sila yang dirumuskan oleh Soekarno itu. Pada mulanya mereka merumuskan sila pertama itu sebagai “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tapi kemudian Mohamad Hatta—atas usul A.A. Maramis yang sebelumnya berkonsultasi dengan wakil kelompok Islam, yaitu Teuku Mohammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagoes Hadi Koesoemo—mengganti rumusan sila pertama itu menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Begitulah, berdasarkan koreksi itu, kita sampai sekarang mengenal rumusan Pancasila seperti yang ada di Pembukaan UUD 1945 itu.⁴

Maka menarik mengetahui bagaimana Soekarno **merumuskan** Pancasila sebagai ideologi negara atau *philosofische grondslag* itu.⁵ Tulisan ini akan menunjukkan dilema yang dihadapi oleh Soekarno saat mengupayakan Pancasila sebagai ideologi (kebenaran mutlak) negara.

Soekarno membuka pidatonya dengan sebuah pernyataan, bahwa selagi ada kesempatan, para anggota BPUPKI tak perlu merasa terbebani (*zwaarwichtig*) untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Perasaan terbebani itu hanya akan membuat mereka berpikiran *njlimet* tentang apakah bangsa Indonesia sudah memiliki otomobil, radio pemancar,

³ Saya mendasarkan uraian ini pada: *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan PPKI (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, (tanpa tahun), hlm. 39-77.

⁴ R.E. Elson, “Jakarta Charter Controversies of 1945”, *Indonesia* No. 8, October 2009, Ithaca, Cornell University Press, hlm. 112-114; diunduh pada 13 Januari 2021.

⁵ Soekarno memakai istilah **menggali**. **Menggali** adalah sebuah ikhtiar ragawi untuk menemukan sesuatu yang sudah ada, tetapi terpendam. **Merumuskan** adalah sebuah ikhtiar rasio berupa penciptaan sesuatu yang sebelumnya tak ada dari bahan-bahan yang tersedia.

atau masyarakatnya sudah terdidik. Bagi Soekarno kemerdekaan hanyalah jembatan menuju kesejahteraan. Merdeka dulu dan semuanya menyusul:

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata: Tatkala *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang—saya katakan di dalam bahasa asing, ma'afkan perkataan ini—*zwaarwichtig* akan perkara yang kecil-kecil. *Zwaarwichtig* sampai, kata orang Jawa, *njelimet*. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai *njelimet*, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.⁶

Pendapat Soekarno itu berbeda dari pendapat mereka yang pro pada persatuan Indonesia-Belanda—seperti Noto Soeroto—sepupu Soewardi Soerjaningrat itu.⁷ Noto Soeroto menghendaki semacam politik-etis, yaitu Belanda harus memajukan pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bangsa Indonesia. Setelahnya kedua bangsa itu boleh merundingkan status politik Indonesia.

Bagi Soekarno kemerdekaan adalah sebuah kesempatan yang harus segera diambil:

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka—kok lantas kita *zwaarwichtig* dan gentar hati! Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, *political independence*, *politieke onafhankelijkheid*, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan!⁸

[...] Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menit pun kita tidak akan menolak, sekarang pun kita menerima urusan itu, sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka!⁹

Itu sebabnya Soekarno menganggap penting menyiapkan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Ia menyitir harapan Ketua BPUPKI, dokter Radjiman Wediodiningrat, tentang hal itu:

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta *philosophische grondslag*, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu "*Weltanschauung*", di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.¹⁰

⁶ "Pidato Soekarno – Lahirnya Pancasila", hlm, 1; <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id>; diunduh pada 30 Mei 2014.

⁷ Tentang Noto Soeroto—salah seorang tokoh penting nasionalisme Indonesia yang dihapuskan dari penulisan sejarah resmi bangsa ini—silakan tengok Rosa M.T. Kerdijk, *Wayang-Lieder: Biografi Politik Budaya Noto Soeroto*, 2002, Jakarta, Penerbit Bambu.

⁸ "Pidato Soekarno – Lahirnya Pancasila", op.cit., hlm, 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5

Soekarno mengawali pidatonya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah *adrenalin*. Setiap ia selesai mengucapkan separagraf pidato, hadirin meriah menepukkan tangan.

Soekarno bertanya apakah dasar bagi negara Indonesia merdeka adalah “*Nasional-Sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau Weltanschauung apakah?*”. Setelah itu, secara sabar, ia menguraikan kelima prinsip (sila) itu. Saat menguraikan prinsip (sila) pertama, yaitu kebangsaan, Soekarno secara tegas menolak paham pan-Islamisme—sebuah paham negara Islam yang melampaui batas negara-bangsa—yang mau menjadikan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara Islam dunia. Katanya:

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan” ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan, bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu *Nationale Staat*, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu *Nationale Staat* Indonesia bukan berarti *staat* yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuan pun adalah orang Indonesia, nenek tuan pun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.¹¹

Setelah itu Soekarno menguraikan keempat prinsip (sila) lainnya dan bagaimana kelima prinsip (sila) itu saling berkaitan. Akhirnya Soekarno menghimbau para anggota BPUPKI untuk mendirikan sebuah negara buat semua, bukan buat golongan atau individu. Ia pun melontarkan slogan “*satu buat semua, semua buat satu*”. Sehingga, buat Soekarno, dasar yang cocok bagi negara Indonesia merdeka adalah *gotong-royong* bukan *kekeluargaan*. *Gotong-royong* itu dinamis. *Kekeluargaan* itu statis:

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia—semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “*gotong-royong*”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara *gotong royong*! Alangkah hebatnya! Negara *Gotong Royong*!

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

Gotong Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu *karyo*, satu *gawe*. Marilah kita menyelesaikan *karyo*, *gawe*, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. *Ho-lopis-kuntul baris* buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!

Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah, saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudara-saudara.¹²

Soekarno di Persimpangan Ideologi-Ideologi

Namun setelah menguraikan kelima prinsip dasar atau ideologi bagi negara Indonesia merdeka itu, Soekarno seperti teringat, bahwa tak ada dasar negara yang bisa sekali jadi. Setiap kelompok masyarakat akan memperdebatkannya dan bahkan mendesakkan kepentingan kelompoknya di lembaga perwakilan. Maka Soekarno mengumpamakan lembaga perwakilan ini sebagai **kawah candradimuka**: tempat *menggodog* berbagai persoalan. Menurutnyanya di lembaga perwakilan itulah kelompok-kelompok Islam bisa mendesakkan kepentingannya:

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam.¹³

[...] Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu *staat* yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih **kawah Candradimuka**, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam *staat* Islam, maupun di dalam *staat* Kristen, perjuangan selamanya ada.¹⁴

Jadi, Soekarno memikirkan kemungkinan terjadinya persaingan ideologi dalam sebuah negara modern. Ia membuka kemungkinan sebuah kelompok masyarakat—Islam dan yang

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 11-12.

lainnya—untuk menguasai negara dan menyalurkan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan kelompok-kelompok lain. Akibatnya, Pancasila sebagai dasar negara, *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* tak lagi kedap terhadap ideologi-ideologi yang non-Pancasila itu, terhadap berbagai ideologi yang bukan satu buat semua, semua buat satu itu.

Saya kira Soekarno dan siapa pun hanya bisa memikirkan sebuah ideologi yang kokoh dan baik buat seluruh kelompok, apabila ia juga memikirkan bagaimana ideologi itu tak bisa dikalahkan dalam pertarungan ideologi di **kawah Candradimuka** parlemen itu. Benarkah Pancasila tak bisa dikalahkan oleh ideologi-ideologi lain?

Kenyataannya tak demikian. Berbagai kelompok yang berkuasa dimungkinkan untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Itu sebabnya pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti—adalah pemerintah Orde Baru yang memperkenalkan istilah “hari kesaktian Pancasila” setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965—dengan kekuatan militer. Berdasarkan istilah ‘Pancasila sakti’ dan kekuatan militer itu mereka memberangus berbagai ideologi non-Pancasila: liberalisme, komunisme, dan pan-Islamisme.

Tetapi Soekarno—yang tak memikirkan kekuatan militer apa pun untuk menegakkan Pancasila—terpaksa harus membuka kemungkinan perjuangan ideologi-ideologi non-Pancasila itu di parlemen. Ia seakan yakin, bahwa setiap kelompok dan individu akan kembali ke Pancasila, karena hanya Pancasila yang bisa menyatukan berbagai kelompok itu.

Jadi saat membahas parlemen sebagai kawah Candradimuka itu Soekarno seperti tengah berdiri di persimpangan jalan. Di satu pihak ia harus memikirkan pelestarian ideologi Pancasila sebagai dasar negara ini, di lain pihak ia harus membolehkan perjuangan ideologi-ideologi non-Pancasila itu dan hal ini berarti membuka jalan bagi hegemoni salah satu ideologi non-Pancasila itu.

Maka sejak perdebatan tentang dasar negara di BPUPKI pada tahun 1945 itu sampai sekarang sebenarnya Pancasila selalu gagal menjadi ideologi negara Indonesia; gagal menjadi sebuah nilai yang benar pada dirinya sendiri, nilai yang kebenarannya mutlak.

Menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi atau sebuah kebenaran mutlak membuat kita tak bisa membaca kelima sila itu secara terpisah. Kelima sila itu harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Misalnya, sila Ketuhanan tak bisa dilaksanakan sendiri tanpa sila perikemanusiaan dan kedaulatan rakyat. Karena itu seharusnya pemerintah tak bisa melarang warganya untuk menjadi ateis, untuk memilih agama di luar keenam agama yang diakui oleh pemerintah, dan pemerintah juga tak bisa menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung untuk melarang kegiatan Jamaah Islam-Ahmadiyah. Tetapi dalam kenyataannya pemerintah dan sejumlah kelompok orang masih mempersulit para penganut Jamaah Islam-Ahmadiyah, penganut agama-agama tradisional, dan

penganut ateisme. Beberapa tahun lalu pemerintah memenjarakan seorang pegawai negeri dari Padang yang di *facebook*-nya mendeklarasikan diri sebagai ateis.¹⁵

Kegagalan Pancasila menjadi ideologi juga disebabkan oleh tak dirumuskannya sila “perikemanusiaan” menurut konsep humanisme tertentu. Tak jelas apakah sila ini dirumuskan berdasarkan berbagai konsep kemanusiaan Barat (humanisme *Renaissance*, humanisme Pencerahan yang melahirkan individualisme-Liberal, atau pasca-humanisme) atau berbagai konsep kemanusiaan Timur seperti di Budhisme, Daoisme atau Kejawen. Kalau ia dirumuskan menurut humanisme Kejawen, maka tak mungkin ada kedaulatan dan keberadaban individu. Kejawen menganggap kedudukan *kawula* lebih rendah daripada *gusti*-nya, walau kemudian keduanya menyatu. Tetapi kalau sila kemanusiaan ini dirumuskan menurut humanisme Liberal yang mengakui otonomi individu, maka sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa ini, tak seharusnya ada. Sila pertama ini akan mengurangi otonomi individu, karena mengharuskan setiap orang mengakui kedaulatan Tuhan.

Namun menolak Pancasila sebagai ideologi bukan berarti tak menganggapnya penting. Pancasila tetap penting sebagai **sebuah naskah historis yang mengisahkan**, bahwa bangsa yang majemuk ini pernah dan akan terus berusaha bersatu. Satu buat semua, semua buat satu, Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah ideologi bisa dibatalkan oleh ideologi-ideologi yang lain. Tetapi sebuah naskah historis yang mengisahkan keinginan sebuah bangsa yang majemuk untuk bersatu tak akan pernah bisa dibatalkan. Ia menjadi pengingat tentang pentingnya kebersamaan saat kita bertikai.

Pancasila dan Dasar Hukum

Bila Pancasila tak bisa menjadi ideologi, barang tentu Pancasila tak bisa menjadi dasar bagi hukum positif (hukum negara). Kenyataan menunjukkan, bahwa sampai kini banyak hukum positif di Indonesia yang tak sesuai dengan Pancasila. Sampai kini di Indonesia berlaku hukum Perdata, Pidana dan Dagang kolonial. Semua itu adalah hukum-hukum yang melindungi individualisme dan hak milik pribadi. Memang sejumlah pasal dalam hukum Perdata kolonial itu telah dicabut, tetapi nilai-nilai individualisme tetap bercokol di dalamnya. Semua itu berawal dari ketaksiapan pemerintah Indonesia merdeka pada saat itu untuk membuat hukum nasionalnya sendiri.

Bahkan di era reformasi makin banyak ditemukan hukum yang menunjukkan kepentingan sempit kelompok pengusaha dan agama tertentu. Semua ini tak hanya bertentangan dengan Pancasila, tetapi terutama dengan asas-asas hukum yang baik dan adil, Deklarasi Universal HAM dan berbagai instrumen hukumnya, ketentuan hukum yang lebih tinggi dan hukum-hukum adat yang hidup di berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah membuat hak ulayat masyarakat adat di

¹⁵ “PNS Ateis Dihukum 2,5 Tahun Penjara”, *www.tempo.co*, 12 Oktober 2012; diunduh pada 30 Mei 2014.

kawasan hutan tak berlaku lagi. Padahal Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih mengakui keberadaan hak ulayat dan berbagai hak lain dari masyarakat hukum adat selama semua itu ada, tak bertentangan dengan kepentingan nasional, persatuan bangsa, dan peraturan lain yang lebih tinggi.¹⁶

Contoh lainnya adalah Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran. Pasal 4 Ayat 1 Perda ini melarang orang yang sikap dan gerak-geriknya—Perda ini keliru menyebut “perilaku”—mengesankan sebagai pelacur untuk berada di ruang publik. Tetapi siapa yang berhak menilai hal-hal privat itu dan seberapa valid norma penilainya. Protes bertubi-tubi telah dilancarkan, tetapi Perda ini tak bergeming. Ia tetap berlaku tanpa perubahan.

Tengok pula Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suatu perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal ini telah mengakibatkan banyak pasangan yang beragama di luar agama-agama yang diakui pemerintah tak dapat mencatatkan perkawinan di Catatan Sipil. Bahkan banyak pasangan beda agama yang membatalkan rencana pernikahannya, karena merasa tak akan mampu mengucapkan kalimat syahadat agama pasangannya yang akan membuatnya secara tak langsung pindah agama. Pasal ini bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM.¹⁷

Tampaknya Pancasila tak pernah bisa menjadi dasar hukum walau ia selalu disebut dalam UUD 1945 (amandemen) dan setiap hukum buatan negara.

Sejak Jürgen Habermas (1929), seorang filsuf Jerman, menerbitkan *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (versi bahasa Inggris ini terbit pada tahun 1996), sebuah buku tentang hukum dan demokrasi, kita sulit untuk menganggap sebuah hukum sudah sah bila hanya dibuat berdasarkan sistem hukum yang logis, yang di Indonesia dianggap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Habermas demokrasi (pemerintahan oleh dan untuk rakyat) akan terwujud bila rakyat (subyek hukum) juga dilibatkan dalam pembuatan dan penegakan hukum lewat komunikasi publik. Komunikasi publik adalah sebuah tindak-rasional. Melaluinya rakyat (subyek hukum) akan tahu batas-batas kepentingan pribadinya dan kepentingan umum.¹⁸ Dalam penegakan hukum pun, hakim dan para penegak hukum yang lain harus memperhatikan diskusi publik tentang kasus yang sedang

¹⁶ Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat dan hutan adat. Keputusan ini membedakan hutan adat dari hutan negara yang sempat dikacaukan oleh UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu.

¹⁷ Tampaknya baru agama Katolik yang sejak tahun 1983 memberi dispensasi kepada orang non-Katolik untuk tak mengucapkan shahadat Katolik saat menikah dengan pasangan Katoliknya di Gereja Katolik.

¹⁸ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Polity Press, 1996, hlm. 121.

mereka tangani: “*The single judge must conceive her constructive interpretation fundamentally as a common undertaking supported by the public communication of citizens*”.¹⁹ Jadi dasar legitimasi hukum dan keputusan hakim adalah diskusi publik tentang hukum dan kasus hukum, bukan Pancasila dan konstitusi. Melalui cara ini, saya kira, mafia hukum bisa dicegah.

Tetapi para filsuf postmodern mengkritik Habermas. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin masyarakat majemuk—masyarakat yang tak memiliki kesetaraan kuasa itu—bisa berkomunikasi? Bagaimana mungkin seorang petani bisa berkomunikasi tentang hukum adat dengan seorang ahli hukum? Apakah sebenarnya mereka itu berkomunikasi atau menegosiasikan kuasa dan kepentingan-kepentingannya? Komunikasi berbeda dari negosiasi. Komunikasi adalah pertukaran pendapat dalam kerangka rasional. Negosiasi adalah pertukaran pendapat dalam kerangka kepentingan yang tertanam di tubuh.

Terlepas dari kritik tersebut, saya kira, pembuatan dan penegakan hukum positif tak bisa lagi didasarkan pada struktur dan sistem hukum yang rasional, yakni dengan memperhatikan Pancasila dan ketentuan hukum yang lebih tinggi statusnya. Berbagai ketentuan Hukum Internasional berlaku di Indonesia melalui mekanisme ratifikasi (peresmian suatu aturan melalui pemungutan suara atau penandatanganan), karena Indonesia adalah anggota PBB, ASEAN, IMF, WTO, dan lain sebagainya. Meratifikasi berbagai ketentuan hukum itu dilakukan tanpa terlebih dulu mensensornya dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila tertunda dalam proses ratifikasi itu.

PENUTUP

Pancasila Sebagai Kisah

Pancasila tak mungkin menjadi ideologi. Karena sebuah ideologi—sebagai sebuah kebenaran mutlak—akan menolak berbagai ideologi lainnya. Maka meyakini Pancasila sebagai ideologi adalah meyakini kalau suatu saat Pancasila akan disingkirkan oleh berbagai ideologi non-Pancasila. Agar tak tersingkirkan, maka pelestarian Pancasila ini tak mungkin dilakukan di kawah Candradimuka parlemen seperti yang dibayangkan oleh Soekarno, tetapi dengan kekuatan militer seperti yang dilakukan oleh Soeharto.

Namun ketakungkinan Pancasila menjadi ideologi tak akan mengurangi keluhuran nilainya. Bagaimana pun Pancasila—yang dimunculkan dalam perdebatan tentang dasar negara Indonesia merdeka antara kelompok Islam dan nasionalis—adalah sebuah naskah historis. Ia tak bakal terhapuskan dari sejarah bangsa dan negara Indonesia. Pancasila—yang muncul dari perdebatan di BPUPKI itu—adalah sebuah **kisah** tentang bagaimana individu-individu dalam sebuah masyarakat yang majemuk itu ingin hidup sebagai sebuah bangsa di sebuah negara

¹⁹ Ibid., hlm. 224.

yang sama. Pancasila adalah sebuah **kisah** tentang pengakuan akan kemajemukan sebuah bangsa yang, dengan demikian, akan selalu mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman dan pentingnya menghormati perbedaan agar kita bisa terus bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

Eagleton, Terry, *Ideology: An Introduction*, London, Verso, 1991.

Elson, R.E., “Jakarta Charter Controversies of 1945”, *Indonesia* No. 8, October 2009, Ithaca, Cornell University Press, hlm. 112-114; diunduh pada 13 Januari 2021.

Habermas, Jürgen, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Polity Press, 1996.

Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan PPKI (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang Undang Dasar 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, (tanpa tahun)

Kerdijk, Rosa M.T., *Wayang-Liederen: Biografi Politik Budaya Noto Soeroto*, 2002, Jakarta, Penerbit Bambu.

“Pidato Soekarno – Lahirnya Pancasila”; <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id>; diunduh pada 30 Mei 2014.

“PNS Ateis Dihukum 2,5 Tahun Penjara”, www.tempo.co, 12 Oktober 2012; diunduh pada 30 Mei 2014.